



RETRIBUSI LAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

OLEH

DR. HENDRIWAN , MSI

**PLH. SEKRETARIS DITJEN BINA
KEUANGAN DAERAH**

KEMENDAGRI



KONSEPSI UU HKPD

Mewujudkan Desentralisasi Fiskal yang adil, transparan, akuntabel, dan berkinerja

KERANGKA PIKIR UU HKPD



Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah



MENINGKATKAN KAPASITAS FISKAL DAERAH
(PAD MENINGKAT, TRANSFER YANG BERKUALITAS, PERLUASAN AKSES PEMBIAYAAN)



MENINGKATKAN KUALITAS BELANJA DAERAH : BELANJA FOKUS & OPTIMAL



HARMONISASI KEBIJAKAN FISKAL PUSAT-DAERAH

PERBAIKAN KUALITAS OUTPUT DAN OUTCOME LAYANAN

PEMERATAAN LAYANAN DAN KESEJAHTERAAN



TUJUAN UU HKPD

Mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui HKPD yang transparan, akuntabel dan berkeadilan, guna pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok NKRI

Strategi pencapaian tujuan

1. MENGUATKAN SISTEM PERPAJAKAN DAERAH

- Mendorong **kemudahan berusaha di daerah**
- Mengurangi retribusi atas **layanan wajib**
- Opsen perpajakan daerah antara Provinsi dan Kab/Kota
- Basis pajak baru (sinergi Pajak Pusat - Daerah)

3. MENINGKATKAN KUALITAS BELANJA DAERAH

- Penguatan **disiplin & sinergi belanja** daerah
- Peningkatan kapasitas SDM Daerah
- Penguatan pengawasan internal di daerah
- TKD **diarahkan** untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik

2. MEMINIMUMKAN KETIMPANGAN VERTIKAL & HORIZONTAL

- **Reformulasi DAU** agar lebih presisi & memperhatikan karakteristik daerah
- DBH yang berkeadilan, mendorong kinerja, & memperhatikan eksternalitas
- DAK yang **fokus** untuk **prioritas nasional**
- Integrasi dan pengelolaan TKD berbasis kinerja
- Perluasan skema pembiayaan daerah secara **terkendali** dan **hati-hati**.
- Pembentukan Dana Abadi Daerah untuk kemanfaatan lintas generasi
- **Sinergi Pendanaan** lintas sumber pendanaan

4. HARMONISASI BELANJA PUSAT DAN DAERAH

- Desain TKD yang dapat berfungsi sebagai **counter-cyclical policy**
- **Penyelarasan kebijakan fiskal** Pusat & Daerah
- Pengendalian **defisit APBD**
- **Refocusing APBD** dalam kondisi tertentu
- Sinergi bagan akun standar dalam rangka konsolidasi
- Penguatan monitoring dan evaluasi

KLASTER PENGATURAN UU HKPD

01 PAJAK DAERAH & RETRIBUSI DAERAH

- BAB II
- Pasal 4 s.d Pasal 105
- Muatan Pengaturan: Jenis Pajak Daerah & Retribusi Daerah, Subjek, Objek, Wajib, Tarif, dukungan dunia usaha

03 PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

- BAB IV
- Pasal 140 s.d Pasal 153
- Muatan Pengaturan: Penganggaran Belanja Daerah, Optimalisasi SiLPA, Pengembangan SDM, Pengawasan APBD

02 TRANSFER KE DAERAH

- BAB III
- Pasal 106 s.d Pasal 139
- Muatan Pengaturan: Jenis Transfer ke Daerah, Pengalokasian, dan Penggunaan

04 PEMBIAYAAN DAERAH & SINERGI FISKAL

- BAB V, VI, VII, VIII
- Pasal 154 s.d Pasal 180
- Muatan Pengaturan: Jenis pembiayaan, sumber, penggunaan, pengelolaan dana abadi, sinergi pendanaan, dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional

DESAIN PAJAK DAERAH & RETRIBUSI DAERAH

RUU HKPD Meningkatkan *Local Taxing Power* Dengan Tetap Menjaga Kemudahan Berusaha di Daerah



MENURUNKAN **ADMINISTRATION DAN COMPLIANCE COST**

- Restrukturisasi Jenis Pajak Daerah, khususnya yang berbasis konsumsi (Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, dan PPJ) menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
- Rasionalisasi retribusi dari 32 jenis layanan menjadi 18 jenis layanan



MEMPERLUAS BASIS PAJAK

- Opsi Pajak Provinsi dan Kab/Kota **sebagai pengganti** skema bagi hasil dan penyesuaian kewenangan (Opsen PKB, BBNKB, MBLB) tanpa tambahan beban WP
- Perluasan objek melalui **sinergitas Pajak Pusat dan Daerah** (valet parkir, objek rekreasi, dsb)



HARMONISASI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN LAIN

- Putusan MK Terkait Alat Berat/Alat Besar → Pajak Alat Berat
- Putusan MK Terkait PPJ → PBJT Tenaga Listrik
- UU 23/2014 dan UU 3/2020 terkait sinkronisasi kewenangan
- Selaras dengan upaya dukungan **Kemudahan Berusaha**



STRUKTUR PAJAK DAERAH DALAM UU HKPD

Restrukturisasi & integrasi jenis pajak daerah ditujukan untuk **mengurangi administrative & compliance cost** serta **optimalisasi pemungutan**, sedangkan skema opsen ditujukan untuk **penggantian** skema bagi hasil dan penyesuaian kewenangan

Undang-Undang 28 Tahun 2009

Provinsi

1. PKB
2. BBNKB
3. PBBKB
4. PAP
5. Pajak Rokok

Kab/Kota

1. PBB P-2
2. Pajak Penerangan Jalan
3. Pajak Parkir
4. Pajak Hotel
5. Pajak Restoran
6. Pajak Hiburan
7. BPHTB
8. Pajak MBLB
9. Pajak Reklame
10. PAT
11. Pajak Sarang Burung Walet

UU HKPD

Provinsi

1. PKB
2. BBNKB
3. PAB
4. PBBKB
5. PAP
6. Pajak Rokok
7. Opsen Pajak MBLB

Kab/Kota

1. PBB P-2
2. **PBJT**
3. BPHTB
4. Pajak MBLB
5. Pajak Reklame
6. PAT
7. Pajak Sarang Burung Walet
8. **Opsen PKB dan Opsen BBNKB**





PROV

PKB

BBNKB

PAB

PBBKB

PAP

PAJAK ROKOK

OPSEN PAJAK MBLB

KAB/KOTA

PBB-P2

BPHTB

PBJT

PAJAK REKLAME

PAT

PAJAK MBLB

PAJAK SARANG BURUNG WALET

OPSEN PKB

OPSEN BBNKB

STRUKTUR RETRIBUSI DAERAH DALAM UU HKPD

Rasionalisasi jenis retribusi daerah ditujukan untuk **peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan menciptakan ekosistem iklim usaha yang kondusif**

UU PDRD dan UU Cipta Kerja

UU HKPD

Retribusi Jasa Umum (15 jenis pelayanan)

1. Pelayanan Kesehatan
2. Pelayanan Kebersihan
3. ~~Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil~~
4. ~~Pelayanan Pemakaman~~
5. Parkir di Tepi Jalan Umum
6. Pelayanan Pasar
7. ~~Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor~~
8. ~~Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran~~
9. ~~Biaya Cetak Peta~~
10. ~~Penyediaan /Penyedotan Kakus~~
11. ~~Pengolahan Limbah Cair~~
12. ~~Pelayanan Tera/Tera-Ulang~~
13. ~~Pelayanan Pendidikan~~
14. ~~Pengendalian Menara Telekomunikasi~~
15. Pengendalian Lalu Lintas (PP 97/2012)

Retribusi Jasa Usaha (11 jenis pelayanan)

1. Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Pasar Grosir/Pertokoan
3. Tempat Pelelangan
4. ~~Terminal~~
5. Tempat Khusus Parkir
6. Penginapan/Villa
7. Rumah Potong Hewan
8. Pelayanan Kepelabuhanan
9. Tempat Rekreasi dan Olahraga
10. Penyeberangan di Air
11. Penjualan Produksi Usaha Daerah

Retribusi Perizinan Tertentu (5 jenis pelayanan izin)

1. PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)
2. ~~Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol~~
3. ~~Izin Trayek~~
4. ~~Izin Usaha Perikanan~~
5. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (PP97/2012)

Retribusi Izin Gangguan dihapus UU Cipta Kerja



Retribusi Jasa Umum (5 jenis pelayanan)

1. pelayanan kesehatan
2. pelayanan kebersihan
3. pelayanan parkir di tepi jalan umum
4. pelayanan pasar
5. pengendalian lalu lintas

Retribusi Jasa Usaha (10 jenis pelayanan)

Sama seperti UU 28/2009, dengan menghapuskan Retribusi Terminal

Retribusi Perizinan Tertentu (3 jenis pelayanan izin)

1. PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)
2. PTKA (Perpanjangan IMTA)
3. PPR (Pengelolaan Pertambangan Rakyat)

Retribusi Tambahan yang diatur dengan PP (misal retribusi perkebunan sawit)



Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Pasal 50 ayat (1) PP 35/2023

Jenis dan Obyek Retribusi Pasal 88 UU 1/2022

Retribusi Jasa Umum

- Pelayanan kesehatan;
- pelayanan kebersihan
- pelayanan parkir di tepi jalan umum
- pelayanan pasar
- pengendalian lalu lintas

Retribusi Jasa Usaha

- penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan
- penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan
- penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila
- pelayanan rumah pemotongan hewan ternak
- pelayanan jasa kepelabuhanan
- pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga
- pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air
- penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah
- pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Retribusi Perizinan Tertentu

- persetujuan bangunan gedung
- penggunaan tenaga kerja asing
- pengelolaan pertambangan rakyat

PENGATURAN RETRIBUSI DAERAH

Rasionalisasi Retribusi Daerah dilakukan dalam rangka **efisiensi pelayanan publik** di daerah, mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha, namun dengan tetap menjaga penerimaan PAD daerah



Rasionalisasi Jenis Retribusi

- Penyederhanaan Retribusi Perizinan Tertentu melanjutkan semangat kemudahan berusaha
- Rasionalisasi jenis retribusi lainnya didasari pertimbangan bahwa layanan dimaksud wajib disediakan Pemda tanpa pungutan



Pengaturan Detil Dalam PP

UU HKPD hanya memuat pokok pengaturan jenis & objek retribusi, sedangkan rincian objek, tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan tarif diatur dengan PP



Penerimaan PAD Tetap Terjaga

Rasionalisasi Retribusi Daerah dikompensasi dengan kebijakan Pajak Daerah yang akan meningkatkan penerimaan khususnya untuk kab/kota. Sehingga *overall* penerimaan PAD tetap terjaga



Opsi Penambahan Retribusi Baru

- Penambahan jenis retribusi baru dimungkinkan melalui PP
- PP mengenai Retribusi baru mengatur minimal: objek retribusi, subjek dan wajib retribusi, prinsip dan sasaran penetapan tarif, dan tata cara penghitungan retribusi.

Dihapusnya beberapa jenis retribusi bukan berarti Pemda tidak melakukan layanan dimaksud. Layanan publik tersebut tetap dilakukan Pemda namun tanpa pungutan kepada masyarakat.



PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TA 2024

Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bagi APIP daerah dalam rangka penguatan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengembangan kompetensi SDM aparatur urusan pemerintahan dalam negeri (urusan politik dan pemerintahan umum, urusan pemerintahan desa, urusan kependudukan dan pencatatan sipil, urusan otonomi daerah unsur kewilayahan, unsur pemerintahan bidang keuangan daerah, pembangunan daerah).

Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional dan/atau kepemimpinan pemerintahan dalam negeri, pengembangan kompetensi teknis urusan pemerintahan dalam negeri dan binaan K/L, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan



PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TA 2024

pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bagi APIP daerah dalam rangka penguatan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

pengembangan kompetensi SDM aparatur urusan pemerintahan dalam negeri (urusan politik dan pemerintahan umum, urusan pemerintahan desa, urusan kependudukan dan pencatatan sipil, urusan otonomi daerah unsur kewilayahan, unsur pemerintahan bidang keuangan daerah, pembangunan daerah).

pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional dan/atau kepemimpinan pemerintahan dalam negeri, pengembangan kompetensi teknis urusan pemerintahan dalam negeri dan binaan K/L, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan

AMANAT PERMENDAGRI NOMOR 15 TAHUN 2023

2. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.

- b) penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang disusun berdasarkan: (1) undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah untuk target penerimaan sampai dengan paling lama 4 januari 2024; dan (2) undang-undang nomor 1 tahun 2022 untuk target penerimaan paling lambat 5 januari 2024 sampai dengan 31 desember 2024
- m) penganggaran pendanaan atas penyelenggaraan layanan yang retribusinya telah dirasionalisasikan seperti cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, layanan tera/tera ulang, serta pengujian kendaraan bermotor, tetap dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang nomor 1 tahun 2022.
- o) kerjasama pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023.



PENGANGGARAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (PENDIDIKAN DAN PELATIHAN)

SOLUSI

ALTERNATIF 1

- PEMERINTAH KABUPATEN KOTA MENGANGGARKAN BELANJA **BANTUAN KEUANGAN KHUSUS** KEPADA PEMERINTAH PROVINSI, YANG AKAN MELAKSANAKAN DIKLAT ASN KABUPATEN KOTA BERSANGKUTAN.
- PEMERINTAH PROVINSI MENGANGGARKAN PENDAPATAN **BANTUAN KEUANGAN KHUSUS**, SEKALIGUS MENGANGGARKAN BELANJA PENYELENGGARAAN DIKLAT BAGI ASN KABUPATEN KOTA BERSANGKUTAN.

ALTERNATIF 2

- PEMERINTAH KABUPATEN KOTA MENGANGGARKAN BELANJA **KONTRIBUSI** ATAU BELANJA **BIMTEK** KEPADA PEMERINTAH PROVINSI, YANG AKAN MELAKSANAKAN DIKLAT ASN KABUPATEN KOTA BERSANGKUTAN.
- PEMERINTAH PROVINSI MENGANGGARKAN **PENDAPATAN KERJASAMA DAERAH** PADA LAIN-LAIN PAD, SEKALIGUS MENGANGGARKAN BELANJA PENYELENGGARAAN DIKLAT BAGI ASN KABUPATEN KOTA BERSANGKUTAN



TERIMA KASIH